

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN****NOMOR : PM. 97 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN SISTEM  
AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) POLITEKNIK ILMU  
PELAYARAN SEMARANG****TANGGAL : 5 DESEMBER 2011**

---

**BAB I****PENDAHULUAN****A. LATAR BELAKANG**

Perkembangan dunia pelayaran yang begitu pesat, dimana akan berdampak terhadap peningkatan permintaan kebutuhan tenaga Pelaut dan tenaga Ahli Kepelabuhanan, dan sangat mempengaruhi kelangsungan lembaga pendidikan maritim khususnya Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang. Perubahan tersebut berpengaruh pada struktur organisasi, status dan kedudukan organisasi untuk menjadi Badan Layanan Umum (BLU). BLU diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik, fleksibilitas pengelolaan keuangan dan pengamanan aset negara.

PIP Semarang adalah Pendidikan Tinggi Negeri dibawah naungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang mengemban tugas untuk mendidik dan melatih pemuda pemudi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di bidang pelayaran dan kepelabuhanan untuk menjadi Perwira Pelayaran Besar dan Tenaga Ahli Angkutan Laut/Kepelabuhanan guna memenuhi kebutuhan Perwira yang ahli di bidang Nautika dan Teknik angkutan laut pada sub sektor Perhubungan Laut. PIP Semarang yang sebelumnya bernama Balai Pendidikan dan Latihan Pelayaran (BPLP) sejak tahun Akademik 1995/1996 membuka program Diploma IV yang merupakan jenjang pendidikan profesional. Adapun gelar yang diperoleh para lulusannya adalah Sarjana Sains Terapan Pelayaran yang disingkat S.S.T.Pel.

Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), membuka peluang kepada semua entitas pemerintah yang berbentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau bentuk lainnya untuk mengelola keuangannya secara mandiri, artinya yang tadinya semua Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diterima oleh entitas pemerintah tersebut harus disetor ke Kas Negara sekarang bisa dikelola sendiri dengan cara Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU).

Untuk itu, PIP Semarang mengubah statusnya menjadi Satuan Kerja BLU berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 510/KMK.05/2009 tentang Penetapan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Departemen Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Perlu diketahui, bahwa BLU PIP Semarang didirikan dengan maksud menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang pelayaran. Dengan demikian, prinsip Akuntansi yang relevan dengan BLU adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 Tahun 2010 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba yang tidak mengutamakan mencari keuntungan. Namun, mengingat memiliki karakteristik yang tidak jauh beda dengan entitas bisnis pada umumnya, maka pengukuran jumlah, saat dan kepastian aliran pemasukan kas menjadi ukuran kinerja yang penting bagi para pengguna laporan keuangan entitas tersebut.

Oleh karena itu, untuk memenuhi pertanggungjawaban keuangan berdasarkan PK-BLU, maka perlu dibuat Pedoman Sistem Akuntansi BLU PIP Semarang yang bersumber pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165).

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Pedoman Sistem Akuntansi BLU PIP Semarang adalah :

1. Petunjuk dasar berupa kebijakan, sistem dan prosedur (SISDUR) akuntansi keuangan yang harus ditempuh agar sesuai dengan perkembangan praktek-praktek akuntansi yang lazim berlaku di Indonesia, serta memudahkan dalam menyusun laporan keuangan bagi staf akuntansi dan keuangan (*instruction*).
2. Agar terdapat keseragaman dan konsistensi dalam pencatatan transaksi keuangan (*consistency*).
3. Agar terjaga kualitas laporan keuangan yang dapat diandalkan (*accuracy*), netral/tidak berpihak (*neutrality*), memberikan informasi yang lengkap (*full disclosure/completeness*), dan dapat diperbandingkan (*comparability*).
4. Agar mampu menghasilkan laporan keuangan yang tepat waktu (*timelines*) dan mudah dimengerti (*understandability*), sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan (*decision supports*) bagi semua pemakai laporan.

## C. SISTEMATIKA PENULISAN PEDOMAN

Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut :

- BAB - I : PENDAHULUAN**  
Menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, sistematika penulisan laporan, dan diakhiri dengan ruang lingkup.
- BAB - II : BAGAN AKUN STANDAR (BAS)**  
Menjelaskan tentang sistematika dan susunan struktur susunan kode akun neraca dan aktivitas.
- BAB - III : KEBIJAKAN AKUNTANSI UMUM**  
Menguraikan tentang: (1) Pengertian; (2) Dasar Hukum penyusunan kebijakan akuntansi; (3) Pengguna dan kebutuhan informasi laporan keuangan; (4) Peranan dan tujuan laporan keuangan; (5) Tanggung jawab atas laporan keuangan; (6) Asumsi dasar; (7) Karakteristik kualitatif laporan keuangan; (8) Kendala informasi yang relevan dan handal; (9) Unsur laporan keuangan; (10) Pengakuan unsur laporan keuangan; (11) Pengukuran unsur laporan keuangan; (12) Penyajian laporan keuangan; (13) Akuntansi pendapatan; (14) Akuntansi biaya; (15) Akuntansi aset; (16) Akuntansi kewajiban; (17) Akuntansi ekuitas.
- BAB - IV : SIKLUS, PROSES AKUNTANSI, DAN FORMAT LAPORAN KEUANGAN**  
Menyajikan dan menjelaskan bagan siklus dan proses akuntansi dari dokumen masukan, proses dan laporan keuangan.  
Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dinyatakan bahwa, laporan keuangan unit-unit usaha yang diselenggarakan oleh BLU merupakan Lampiran dan dikonsolidasikan dalam laporan keuangan BLU.  
Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan gambaran umum entitas, ikhtisar kebijakan akuntansi, penjelasan rincian saldo akun dan Lampiran Laporan Keuangan.
- BAB - V : JURNAL STANDAR**  
Menyajikan Jurnal Standar untuk seluruh aktivitas pencatatan keuangan.
- BAB - VI : SISTEM AKUNTANSI BIAYA**  
Menyajikan dan menjelaskan sistem yang digunakan oleh BLU PIP Semarang dalam menentukan perhitungan biaya untuk tarif kegiatan pelayanan pendidikan penyegaran dan peningkatan ilmu pelayaran dan biaya-biaya lain sehubungan dengan kegiatan BLU PIP Semarang lainnya.

#### **D. RUANG LINGKUP**

Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan BLU PIP Semarang memberikan landasan yang jelas untuk menerapkan praktek-praktek akuntansi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memudahkan auditor untuk melakukan audit atas laporan keuangan.

Dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, maka laporan keuangan BLU yang disusun disamping sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntansi Indonesia/Standar Akuntansi Industri Spesifik (Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum) juga harus sejalan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Laporan keuangan sesuai dengan SAK digunakan untuk kepentingan pelaporan kepada pengguna umum laporan keuangan BLU PIP Semarang, dalam hal ini adalah *stakeholders*, yaitu pihak-pihak yang berhubungan dan memiliki kepentingan dengan BLU PIP Semarang. Sedangkan Laporan yang sesuai dengan SAP digunakan untuk kepentingan Konsolidasi Laporan Keuangan BLU PIP Semarang dengan Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Perhubungan Kementerian Perhubungan.

Pedoman Sistem Akuntansi BLU PIP Semarang merupakan bagian dari Sistem Informasi Keuangan secara keseluruhan, sehingga tidak dapat dipisahkan dari Sistem Informasi Manajemen yang ada di entitas BLU PIP Semarang. Pedoman Sistem Akuntansi selain memuat Sistem Akuntansi Keuangan, juga telah dilengkapi dengan Sistem Akuntansi Aset Tetap, yaitu Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan Sistem Akuntansi Biaya. Namun, agar seluruh transaksi keuangan dapat

diolah dan menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud di atas, dengan cepat dan akurat, maka Pedoman Sistem Akuntansi ini perlu dilengkapi dengan Pedoman Pengoperasian Piranti Lunak Akuntansi (*Operating Manual of Financial Accounting Software*).

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 5 Desember 2011  
MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA

E.E. Mangindaan

**LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR : PM. 97 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN  
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) POLITEKNIK ILMU  
PELAYARAN SEMARANG  
TANGGAL : 5 DESEMBER 2011**

---

**BAB II  
BAGAN AKUN STANDAR (BAS)**

**A. SISTEMATIKA BAGAN AKUN**

Pemberian kode akun/rekening umumnya didasarkan pada kerangka pemberian kode tertentu sehingga memudahkan pemakai dalam membaca Laporan Keuangan. Pemberian kode akun tidak dimaksudkan pemakai menghafalkan kode-kode akun yang disusun, namun untuk memudahkan pemakai (bagian keuangan dan umum dan bagian-bagian yang relevan) mengikuti kerangka logika pemberian kode akun, sehingga dapat menggunakan akun yang disusun untuk pemberian identifikasi transaksi yang terjadi dalam kegiatan usaha. Sistematika kode akun yang digunakan oleh Badan Layanan Umum (BLU) PIP Semarang adalah sebagai berikut :

Kode akun terdiri dari 8 (delapan) *digit*, sebagai berikut:

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
---	----	-----	----	---	----	-----	------

Penjelasan digit kode akun:

<b>Digit I:</b>	Disediakan untuk klasifikasi utama akun Laporan Neraca dan Laporan Aktivitas, terdiri dari: 1.0.00.00.00      Aset 2.0.00.00.00      Kewajiban 3.0.00.00.00      Ekuitas 4.0.00.00.00      Pendapatan 5.0.00.00.00      Biaya 6.0.00.00.00      Keuntungan dan Kerugian 7.0.00.00.00      Pos Luar Biasa
<b>Digit II:</b>	Merupakan sub klasifikasi utama dari <i>digit</i> pertama, contoh: 1.0.00.00.00 <b>Aset</b> 1.1.00.00.00      Aset Lancar 1.2.00.00.00      Investasi Jangka Panjang 1.3.00.00.00      Aset Lainnya 1.4.00.00.00      Aset Lainnya Lain-lain